



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama lengkap : **MAHRI;**
Umur : 22 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rentang, Desa Persiapan Jeropuri, Kec. Praya Timur, Kab. Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUMERAH., S.HI. adalah Advokad dan Konsultan Hukum pada kantor "Law Office Sumerah & Patners" yang beralamat di Jl. Raya Pancor- Keruak Desa Mendana Raya Kec. Keruak Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus No. 06/SK.Pid/S.Z.DT/II/2018, tanggal 12 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 20 Pebruari 2018 dengan Register No. 4/SK.Pid/2018/PN Pya, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n

Polri, cq; Polda NTB, Cq. Polres Lombok Tengah, Cq. Penyidik Unit Reskrim Polisi Sektor Praya Timur, yang beralamat di Jl. Raya Utama Mujur-Keruak, Yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: 1. AFLES P. GIRSANG, Sik., 2. GEDE GISI YASA, SH., 3. BAMBANG SUTRISNO., 4. NANANG SUPENDI. berdasarkan Surat Perintah Tugas No. Sprin Gas/24/III/ 2018/Res. Loteng, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018 , yang selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Pya, tanggal 27 Pebruari 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat Permohonan tanggal 27 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya register Nomor 1/Pid.Pra/2018/PNPya tanggal 27 Pebruari 2018, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
3. *Perminiaari ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk: memeriksa dan memutus, sesuai dengan keterituari yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012;
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
5. Putusa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
6. Dan lain sebagainya;

- f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUTJ-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU• XII/2014 sebagai berikut:

Mengadil, Menyatakan :

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
 - (*dst*)
 - (*dst*)
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*
 - *Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentan hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran*

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;*

- g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALA SAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TIDAK SAH SECARA HOKUM KARENA MELANGGAR KETENTUAN KUHAP;

1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penangkapan terhadap PEMOHON telah tidak menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dengan tidak melakukan pemanggilan terhadap PEMOHON untuk dimintai keterangan, padahal ketentuan Pasal 112 KUHP mengatur sebagai berikut:

Pasal 112 KUHP:

"...(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya ... "

Dan Pasal 113 KUHP mengatur sebagai berikut:

" ... Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya ... "; Bahwa ternyata TERMOHON tidak melakukan pemanggilan melalui pemberitahuan secara sah dan resmi kepada PEMOHON, dernikiari pula penangkapan yang dilakukan terhadap PEMOHON tanpa adanya suatu surat resmi;

2. Bahwa karena TERMOHON tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan KUHP, maka tindakan TERMOHON menunjukkan ketidakpatuhan akan hukum, padahal TERMOHON sebagai aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ini casu dalam kualitas sebagai PENYIDIK seharusnya memberikan contoh kepada warga masyarakat, dalam hal ini PEMOHON dalam hal pelaksanaan hukum. Hal ini sesuai dengan, antara lain, perintah Pasal 7 ayat (3) KUHP sebagai berikut:

"... Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat

(2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku ... "

Demikian pula ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut:

"... Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia ... ";

3. Bahwa penangkapan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON ternyata telah dilakukan tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu pada saat itu, dan tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan dan atau serta, tembusan Surat

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penangkapan tersebut tidak diberikan kepada keluarga Pemohon, karieria itu tindakan TERMOHON tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) KUHP sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) KUHP:

" ... (1) Pelaksanaan tugas penangkapan. dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa ... "

Pasal 18 ayat (3) KUHP:

" ... (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan ... "

Dan juga telah melanggar Ketentuan Pasal 70 ayat (2), Pasal 72, Pasal 75 huruf a dan huruf c PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Perkap No. 12 Tahun 2009) sebagai berikut:

Pasal 70 ayat (2) Perkap No. 12 Tahun 2009:

" ... Setiap tindakan penangkapan wajib dilengkapi Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan penyidik yang berwenang ... "

Pasal 72 Perkap No. 12 Tahun 2009:

" ... Tindakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar;
- tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
- tersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
- tersangka diperkirakan akan menghilangkan barang bukti;
- tersangka diperkirakan mempersulit penyidikan ... "

Pasal 75 huruf a Perkap No. 12 Tahun 2009:

" ... Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: memahami peraturan perundang-

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, terutama mengenai kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batasan-batasan kewenangan tersebut ... "

Pasal 75 huruf c Perkap No. 12 Tahun 2009:

" ... Dalam hal melaksanakan tindakan penangkapan, setiap petugas wajib: menerapkan prosedur-prosedur yang harus dipatuhi untuk tindakan per siapari, pelaksanaan dan tindakan sesudah penangkapan ... "

Pada faktanya penyidik telah melakukan tindakan un-prosdural, bahwasannya pada saat penangkapan TIDAK ADA SEHELAINPUN surat perintah perangkapan atau surat perintah tugas lainnya yang ditunjukan kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka per tanggal 09 Februari 2018 di kediaman Tersangka, sehingga sangatlah terang dan jelas Penyidik/ Termohon telah melanggar aturan sehingga Penangkapan dan status sebagai Tersangka "TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM", disebabkan Penyidik telah melanggar pasal 18 ayat 2 KUHP dan Pasal 18 ayat 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Serta melanggar pasal 36 dan 37 Perkap No. 14 Tahun 2012.

4. Selain kesalahan dalam penangkapan pada waktu yang bersamaan juga telah Penyidik telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan, yaitu saat melakukan penangkapan juga secara tidak prosdur Penyidik memasuki kediaman/ rumah Tersangka/Pemohon tanpa izin dan persetujuan dari Tersangka dan keluarga Tersangka yaitu pada tanggal 09 Februari 2018, bahkan tanpa izin dari Ketua Pengadilan, hal ini jelas dan terang Penyidik bersalah dan melanggar ketentuan pasal 33 ayat 1 KUHP, Pasal 33 ayat 3 KUHP.
5. Bahwa tindakan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PEMOHON;

Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1):

" ... Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b dan pasal 95 KUHP adaJah berupa imbalan serendah• rendahnya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ... "

Pasal 9 ayat (2):

" ... Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ... "

Merujuk pada pasal tersebut di atas di mana fakta membuktikan bahwa akibat penangkapan sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 95 KUHP, mak nilai kerugian yang seharusnya dibayarkan kepada PEMOHON adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa di samping kerugian Materiil, PEMOHON juga menderita kerugian Imrnateriil berupa:

Bahwa PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM oleh TERMOHON terhadap PEMOHON telah menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin, di mana jika dinilai daJam bentuk uang adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Praya Klas II agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak• hak PEMOHON sebagaimana diatur daJam Pasal 77 sampai dengan PasaJ 83 serta Pasal 95 KUHP, dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

b. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan Pemohon dan Prinsipal Keluarga PEMOHON daJam persidangan a-quo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan PENANGKAPAN YANG TIDAK SAH SECARA HUKUM;

2. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PENYIDIK TIDAK SAH ATAU CACAT PROSEDUR

Tidak sahnya penetapan status tersangka terhadap Pemohon setidaknya dalam hal ini disebabkan oleh penyidik secara aturan, prosedur penyidik tidak pernah sama sekali memberikan SP2HP kepada Pemohon atau Terlapor /Tersangka selama proses perkara *aquo* ini berjalan sejak 09 Februari 2018 atau sejak ditahannya Tersangka tanggal 10 Februari 2018. Sehingga pada faktanya jelas hal demikian selain penyidik bertindak diluar prosedur satu sisi juga berimplikasi merugikan Pemohon hal ini hak-hak hukum Pemohon menjadi terciderei, yaitu tiba-tiba penyidik menetapkan status Pemohon sebagai tersangka. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan/ penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak. Karena ada hal yang salah dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Penyidik dalam hal ini sebagai Pemohon dengan status Tersangka, penyidik tidak pernah memberikan SP2HP padahal ini adalah KEWAJIBAN penyidik, artinya penyidik setidaknya telah melanggar prosedur sebagai mana yang terdapat pada pasal 41 ayat Perkap RI No. 12 Tahun 2009. Pada pokoknya menyatakan "penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan". Dan Perkap No.14 tahun 2012 (penyidik wajib memberikan SP2HP secara berkala)

b. Penyidik Melanggar Prosedur Memberikan SPDP;

Sangat patut sebagai rasionalisasi hukum atau dasar hukum penyebab tidak sahnya status tersangka kepada Pemohon oleh penyidik adalah disebabkan derigan hal yang kedua ini yaitu penyidik melanggar prosedur memberikan SPDP kepada diri Pemohon. Padahal penyidik "WAJIB" memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, TERLAPOR, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (TUJUH) HARI SETELAH dikeluarkan surat perintah penyidikan".

Faktanya; Bahwa penyidik telah melanggar aturan penyidikan, dimana hingga tanggal 27 Februari 2018, Penyidik dengan berani melanggar aturan penyidikan yakni tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik kepada Tersangka, Keluarga Tersangka atau Kuasa Hukum Tersangka. Ini jelas keliru dan melanggar aturan, seharusnya Penyidik memberikan SPDP kepada tersangka PALING LAMBAT 7 (tujuh) hari setelah keluar surat perintah penyidikan/ sejak ditetapkan menjadi tersangka, sehingga dengan kesalahan penyidik yang bertubi-tubi sangat berdasar hukum, bahwa cukup beralasan secara terang dan jelas telah melanggar aturan, sebagaimana amanat hukum yang dimaksud dalam Putusan MK RI Nomor: 130/PUU-XIII/2015.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



3. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA
SESUAI PROSEDUR ;

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pasal 77 huruf a KUHP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
1. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 18 KUHP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kejadiannya (*in absentia*),";
2. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
3. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



sebagai calon tersangka. Bahkan dengan tanpa prosedur penyidik langsung memberikan **surat perintah penangkapan** Nomor: SP.Kap/10/II/2018/Sek Pratim, dari Kepolisian dalam hal ini Penyidik Polisi Sektor Praya Timur (Termohon). Pada faktanya Surat mi diberikan kepada tersangka (tersangka menandatangani pada saat berada dalam Tahanan) dan keluarga Tersangka baru menerima pada tanggal 14 Februari 2018;

4. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum Polres Lombok Timur;
5. *Bahwa pada faktanya juga dalam tahap pemeriksaan terhadap Tersangka/ Pemohon berdasarkan Pengakuan dari Tersangka sendiri saat pemeriksaan telah terjadi hal kekerasan terhadap diri Pemohon/Tersangka yaitu kekerasan dan penekanan, padahal ini jelas melanggar Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/XI/2000 Bab III angka 8.3.e.6;*
6. Dengan demikian jelas tindakari Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka sesuai prosedur merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

4. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM



1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum **presumption of innocence** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dariketeraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut **Sudikno Mertokusumo** kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya



- kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
3. **Oemar Seno Adji** menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' - konsep, maupun oleh paham '*Rechtsstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*';
 4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan ***bertindak sewenang-wenang***. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut **Sjachran Basah** "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
 5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :

- ***ditetapkan al.eh pefabctt yang berwenang***
- ***dibuat sesuai prosedur; dan***
- ***substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan***

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah"; Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang yang batal atau dapat dibatalkan;

7. Bahwa selain kesalahan-kesalahan yang telah terurai di poin-poin di atas penyidik juga telah melampaui batas /melanggar aturan penyidikan, pada faktanya 14 Februari 2018 (setelah lama Tersangka ditahan), bahkan Penyidik dengan lancangnya tanpa prosedur Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/ 10/11/Sek Pratim, tanggal 10 Februari 2018 (P.1) dan Surat Perintah Penahanan dengan Nomor:SP.Han/10/11/2018/Sek Pratim, tanggal 11 Februari 2018 (P.2) semua diberikan pada hari yang sama dan faktanya (surat-surat tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Pemohon ditahan) jelas ini MERUGIKAN HAK HUKUM TERSANGKA serta melanggar pasal 113 KUHP, Pasal 21 ayat I KUHP, Jo. Pasal 227 ayat (1) KUHP.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Praya Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menjatuhkan putusan

bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP oleh Penyidik Unit Reserse Kriminal Umum Polisi Sektor Praya Timur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti Kerugian Materiil sebesar Rp. 3.000.000, (*Ti.ga Juta Rupiah*) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 300.000.000,- (*Ti.ga Ratus Juta Rupiah*), sehingga total kerugian seluruhnya sebesar Rp. 303.000.000,- (*Ti.ga Ratus Ti.ga Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus kepada PEMOHON;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Kelas II yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *aquo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Kelas II yang memeriksa Permohonan *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil•adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir masing-masing Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1.DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan/gugatan Praperadilan yang diajukan Pemohon adalah tidak sah, karena Instansi/pejabat yang digugat/dimohonkan Praperadilan salah (*Error in persona*) dan tidak lengkap.

Ketentuan pasal 77 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a. sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan dan Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan.
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ketentuan tersebut apabila dikaitkan atau dihubungkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menjelaskan bahwa:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“**Penyidik adalah Pejabat** Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.”

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHPA ditentukan bahwa:

Penyidik adalah:

- Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**
- Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan-ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHPA, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terletak pada kewenangan **Pejabat Penyidik** yang melakukan pemeriksaan dan mendapat **perintah penyidikan** terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh *Pejabat Penyidik* sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan dan bukan dibebankan kepada **Pimpinan/atasan** dari penyidiknya.

Pemohon dalam surat Permohonan Praperadilannya, telah menunjuk dan mendudukkan Kapolda NTB maupun Kapolres Lombok Tengah **selaku Termohon**, **Pemohon telah keliru menunjuk pihak** dalam permohonan Praperadilannya, karena seharusnya yang dijadikan pihak **Termohon** dalam permohonan Praperadilan tersebut **adalah Pejabat Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan**, mengingat masalah pertanggung jawaban atas segala tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyidiknya.

Perlu kiranya kami sampaikan dalam persidangan ini bahwa Kapolda NTB maupun Kapolres Lombok Tengah **bukanlah penyidik** dalam perkara *a quo*. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perkara Praperadilan sangatlah **berbeda dengan tanggung jawab atasan secara administratif (Superior Responsibility)**.

Kedudukan Kapolda NTB maupun Kapolres Lombok Tengah dalam perkara praperadilan ini tidak mempunyai kewenangan melakukan mencabut status Pemohon sebagai Tersangka karena hal itu merupakan kewenangan yang melekat pada penyidik, oleh karena itu mendudukkan Kapolda NTB maupun

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolres Lombok Tengah sebagai pihak dalam perkara ini secara hukum adalah sangat keliru (*error in persona*).

2. Permohonan Pemohon tidak jelas

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang pada intinya mengenai pidana pokok sebagaimana pasal 363 KUHP bukanlah ranah Praperadilan namun ranah dari Peradilan Pidana Umum dimana Jaksa Penuntut Umum yang akan membuktikan kebenaran materiil sebagaimana pasal dimaksud sehingga terhadap Permohonan pemohon merupakan *obscuur libel* (tidak jelasnya gugatan)

3. Dalam pasal 82 ayat (1) butir d menyatakan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh PN, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

4. Terhadap perkara curanmor dengan tersangka a.n. MAHRI (pemohon) tersebut sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU sesuai dengan surat Nomor : B-458/P.2.11/Epp.1/03/2018, tanggal 01 Maret 2018. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018 di lakukan proses tahap II yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti sesuai dengan nomor : B/09/III/2018/Sekpratim, tanggal 02 Maret 2018.

5. Terhadap pokok perkara sudah dilimpahkan oleh JPU ke PN Praya sesuai dengan pelimpahan nomor B-532/P.2.11/Epp.2/03/2018, tanggal 08 Maret 2018.

Berdasarkan uraian tentang **eksepsi** sebagaimana tersebut di atas, telah cukup memberikan dasar hukum dan alasan bagi Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan menolak Permohonan Praperadilan atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Termohon menyampaikan jawaban, tanggapan, dan bantahan ini, terlebih dahulu mohon agar uraian DALAM EKSEPSI di atas dijadikan sebagai satu kesatuan yang utuh dan dianggap diulangi lagi dalam jawaban, tanggapan, dan bantahan DALAM POKOK PERKARA sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil/ Pernyataan yang disampaikan Pemohon, kecuali yang dengan tegas pula diakui kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa walaupun permohonan/gugatan Praperadilan ini tidak sah, karena subyek gugatan salah (*error in persona*) serta tidak lengkap, namun Termohon

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap perlu untuk memberikan jawaban, tanggapan, dan bantahan atas permohonan pemeriksaan Praperadilan ini sehingga duduk perkara yang sesungguhnya menjadi jelas.

3. Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari jum'at tanggal 09 februari 2018 sekitar pukul 21.00 wita, di rumah korban Dsn. Semige, Desa Semoyang, Kec. Praya timur Kab. Loteng yang mana korban mengetahui SPM miliknya sudah tidak ada di tempat yang sebelumnya terparkir di samping rumahnya, adapun identitas kendaraan tersebut yang di curi adalah : Sepeda motor merk VARIO 108 CC warna White Blue, Nopol DR 4184 TO, Noka : MH1JFH110FK500286, Nosin : JFH1E-1488800, STNK An. NAWIRAH (korban). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2018 sekitar pukul 09.30 wita telah diamankan 1 orang diduga pelaku An. MAHRI yang mana pada saat itu sdr MAHRI sedang di kerumunin massa yang akan melakukan main hakim sendiri, karena pada saat kejadian sdr MAHRI di lihat oleh saksi an. SINARDI dan sdr SAMSUL HADI Als SAMSUL berada di TKP, sehingga pada saat itu datanglah anggota kepolisian Polsek Pratim mengamankan sdr MAHRI, ketika di kantor Polsek Pratim sdr MAHRI di lakukan introgasi, yang akhirnya sdr MAHRI mengakui bahwa telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor korban bersama dengan sdr SUPAR (DPO) dan sepeda motor tersebut di titip di rumah sdr AMAK SURIANI yang beralamatkan di Dsn. Dasan Baru Ds. Sukeraja Kec. Jerowaru Kab. Lotim, selanjutnya anggota Polsek Pratim melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut di ketemuan terparkir di depan rumahnya AMAK SURIANI, selanjutnya ketika anggota Polsek Pratim melakukan introgasi kepada sdr AMAK SURIANI yang mengatakan bahwa benar yang menitip sepeda motor tersebut adalah sdr MAHRI bersama dengan sdr SUPAR (DPO), sehingga atas kejadian tersebut korban merasa di rugikan sebesar Rp 23.596.000,- dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Praya Timur

4. selanjutnya Termohon tidak akan menanggapi satu-persatu posita yang di dalilkan oleh Pemohon, bukan berarti Termohon membenarkan apa yang di dalilkan oleh Pemohon, tetapi penetapan tersangka terhadap Pemohon telah mempunyai bukti yang cukup.

Bahwa dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon a.n. MAHRI, penyidik telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, sebagaimana Pasal 1 angka 21 Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana "Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa **Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah**, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan" selain Laporan Polisi Nomor: LP/08/II/2018/NTB/Polres Loteng/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018 atas nama pelapor NAWIRAH Als AMAQ MIMI, terdapat **keterangan saksi** dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. NAWIRAH Als AMAQ MIMI, tanggal 10 Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AMAK SURIANI pada tanggal 10 Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SINARDI pada tanggal 10 Februari 2018, Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SAMSUL HADI Als SAMSUL pada tanggal 10 Februari 2018, telah dilakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik korban / saksi yang hilang pada tanggal 09 Februari 2018 dan hasil pemeriksaan termohon menyatakan bahwa sepeda motor yang di curinya di titip di rumah saksi a.n. AMAK SURIANI dan selanjutnya oleh penyidik dilakukan penyitaan dan menjadikannya sebagai barang bukti dalam perkara pencurian sepeda motor (curanmor) dengan tersangka adalah pemohon. Sehingga sepeda motor tersebut di jadikan sebagai alat bukti petunjuk yang mendukung perbuatan yang dilakukan oleh pemohon.

Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali halaman 283-284 menyatakan penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan;

Sehingga Termohon telah mempunyai lebih dari 2 (dua) alat bukti atau bukti yang cukup untuk menjerat Pemohon sebagai tersangka;

Dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon MAHRI telah dilakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/08/II/2018/NTB/Res.Loteng/Sekpratim, Tanggal 10 Februari 2018, dilanjutkan dengan Penerbitan Surat perintah penyelidikan No.Pol: Sp.Lidik/05/II/2018/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018 disertai dengan Surat Perintah Tugas No.Pol: SP.Gas/18/II/2018/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018, dari rangkaian penyelidikan dibuatkan Laporan hasil penyelidikan pada tanggal 10 Februari 2018 dan kemudian dilanjutkan Gelar Perkara pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Praya Timur IPDA BAMBANG SUTRISNO yang berkesimpulan jika laporan tersebut **cukup bukti** agar di tingkatkan ke tahap penyidikan;

Proses penyidikan sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/08/II/2018/NTB/Res Loteng/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018 atas nama pelapor NAWIRAH Als AMAQ MIMI, kemudian di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/19/II/2018/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018, pada tanggal 10

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018 dilaksanakan gelar untuk menentukan tersangka yang dipimpin oleh Kapolsek Pratim IPDA BAMBANG SUTRISNO dengan kesimpulan MAHRI ditetapkan sebagai tersangka, serta penerbitan Surat Ketetapan Tersangka a.n. MAHRI Nomor: S.Tap/10/II/2018/Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018, selanjutnya di lakukan penangkapan dan penahanan terhadap sdr MAHRI sesuai surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap /10/II/2018?Sekpratim, tanggal 10 Februari 2018 dan Surat perintah Penahanan nomor : Sp. Han / 10/II/2018/Sekpratim, tanggal 11 Februari 2018, terhadap surat perintah penangkapan dan penahanan ditembuskan ke pihak keluarga pemohon yang di terima oleh Kadus Matik Maling a.n MUH TANI Als AMAQ ERWAN.

pada tanggal 12 Februari 2018 di lakukan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Nomor: SPDP/13/II/2018/Sekpratim tanggal 12 Februari 2018. Kemudian surat SPDP ditembuskan ke pihak keluarga pemohon yang di terima oleh Kadus Matik Maling a.n MUH TANI Als AMAQ ERWAN.

Terhadap perkara curanmor dengan tersangka a.n. MAHRI (pemohon) tersebut sudah dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU sesuai dengan surat Nomor : B-458/P.2.11/Epp.1/03/2018, tanggal 01 Maret 2018. Selanjutnya pada tanggal 02 Maret 2018 di lakukan proses tahap II yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti sesuai dengan nomor : B/09/III/2018/Sekpratim, tanggal 02 Maret 2018.

Terhadap pokok perkara sudah dilimpahkan oleh JPU ke PN Praya sesuai dengan pelimpahan nomor B-532/P.2.11/Epp.2/03/2018, tanggal 08 Maret 2018.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dengan demikian permintaan Pemohon untuk menyatakan tidak sahnya penangkapan, penahanan dan penetapan Pemohon sebagai tersangka, adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak, serta **tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan. Penahanan dan menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sah menurut hukum;**

III. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Termohon mohon kehadiran yang terhormat Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara Praperadilan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI
Menyatakan permohonan Praperadilan dari Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
2. DALAM PERKARA POKOK

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
- b. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Praperadilan ini.

Atau, apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Jawaban Termohon menyatakan bahwa Terhadap perkara atas nama Terdakwa MAHRI perkara pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Praya oleh penuntut umum dan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Praya No.65/Pid.B/2018/PN.Pya, tanggal 8 Maret 2018 telah ditentukan hari sidang pertama yakni pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 dan pada tanggal 14 Maret 2018 atas perkara Terdakwa MAHRI telah mulai disidangkan dengan acara pembacaan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka atas perkara Terdakwa MAHRI sudah mulai diperiksa di Pengadilan Negeri Praya dan berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan tentang permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 102/PUU-XIII/2015 Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa 'suatu perkara sudah mulai diperiksa' tidak dimaknai 'permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan', hal tersebut dimaknai permohonan praperadilan gugur saat telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkaranya, sehingga Permohonan Praperadilan atas nama Pemohon MAHRI harus dinyatakan Gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Gugur maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 oleh ASRI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Praya dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh JASMAN, S.H. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

JASMAN, S.H.

ASRI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2018/PN.Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)